



---

# RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

---

RESTRA DLH



TAHUN 2021-2026



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021- 2026 telah dapat diselesaikan.

Revisi Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan peraturan terbaru terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disamping itu untuk memaksimalkan SOTK baru sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Rencana Kerja untuk lima tahun kedepan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan misi dan visi Kota Banjarbaru.

Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan Renstra ini.

Selanjutnya dengan tersusunnya Revisi Renstra ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Banjarbaru dan semua pihak yang telah membantu semoga Renstra ini bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dan pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Juli 2022

KEPALA DINAS,



**SIRAJONI, A.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750610 199501 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

	<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
	<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	
	1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup	15
	2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .....	24
	3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	41
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	47
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>51</b>
	1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	52
	2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	54
	3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Produksi.....	58
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
	5. Penentuan isu-isu Strategis.....	67
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP...</b>	<b>93</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>101</b>

# BAB 1



## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan daerah seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma, dan globalisasi. Kondisi tersebut akan berdampak negatif bagi suatu wilayah jika pelaku pembangunan di suatu wilayah tersebut memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang profesional menjadi salah satu prasyarat utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien yang berpihak pada profesionalisme dan keintegrasian baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan maupun kelembagaan.

Pembenahan di bidang pemerintahan dan pembangunan dimotori dengan kebijakan desentralisasi yang dilandasi pergeseran konsentrasi kegiatan dari pusat ke daerah (provinsi, kabupaten/kota); konsekuensi dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan kebijakan, pelayanan dan kinerja dari aparatur pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan lebih baik dan prima kepada masyarakat. Tuntutan peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sesuai dengan semangat perubahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Menyadari peranan aparatur pemerintah yang sangat strategis, Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu perubahan radikal dalam aspek pengelolaan kepegawaian adalah pengembangan karir aparatur dimana pengembangan karir tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Aparatur pemerintah nantinya dalam pengembangan karir memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah berusaha mewujudkan perubahan paradigma aparatur dari *comfort zone* ke *competitive zone*. Selain itu, pemerintah mulai tahun 2014

juga merubah pola pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran. Fokus pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pembentukan karakter yang profesional dan tidak berhenti hanya pada peningkatan kapasitas.


Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam urusan Lingkungan Hidup di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam urusan Lingkungan Hidup di lingkungan Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling

bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.


Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026  
 Sumber: Kemendagri, 2010


Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026  
 Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026  
Sumber: Kemendagri, 2017

### 1.1. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, tambahan Lembaran Negara nomor 6323)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (menunggu dari Provinsi);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kota Banjarbaru tahun 2010 nomor 11)
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Banjarbaru
31. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32)

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

## **Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; **Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera**.

## **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Dinas Lingkungan Hidup baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

#### **BAB VIII PENUTUP**

# BAB 2



## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN**

### **HIDUP**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang tata lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengendalian lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Banjarbaru;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengembangan kapasitas lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang persampahan di wilayah Kota Banjarbaru; dan
- g. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

### **KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan administrasi, teknis, dukungan yang bersifat substantif, dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak/juknis yang telah ditetapkan, dan/atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota Banjarbaru;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
  - c. pembinaan terhadap pengembangan sumber daya manusia (penelitian, bimbingan teknis, supervisi, dan inovasi) di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan dan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup kepada Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru; dan
  - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Banjarbaru.

## **SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua lini pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BIDANG TATA LINGKUNGAN**

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pemantauan, pengawasan lingkungan, dan kajian dampak lingkungan, kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup serta RTH.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
  - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, pemeliharaan lingkungan dan RTH;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, pemeliharaan lingkungan dan RTH;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pengkajian dampak lingkungan, pemeliharaan lingkungan dan RTH;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

### **BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

- (1) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengolahan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA sampah;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada

bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

### **BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN**

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, standar, prosedur dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, dan

- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

## **BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

- (1) Bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
  - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
  - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan

- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan


peraturan perundang-undangan.

- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan Fungsional
  - d. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, terdiri dari;
    2. Kelompok jabatan Fungsional
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan , terdiri dari;
    1. Kelompok jabatan Fungsional
  - f. Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari;
    1. Kelompok jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
    1. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



## 1.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

### 2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi.

Secara umum Dinas Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021 sebanyak 52 Orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 33 Orang dan Perempuan Sebanyak 19 Orang. Sedangkan Pegawai tidak tetap ( PTT ) berjumlah 2 Orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 Orang dan Perempuan sebanyak 1 Orang. dan 10 Orang Tenaga Kontrak ( NRTK ) terdiri dari 4 Orang Perempuan dan laki laki 6 Orang serta mempunyai 59 Orang Tenaga kontrak non Register pada Dinas Lingkungan Hidup serta pekerja kebersihan sebanyak 184 orang dan pekerja persampahan sebanyak 254 orang, penjaga taman kehati 4 orang Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	33	63,46
		Perempuan	19	35,84
2.	Golongan	Golongan I	0	0
		Golongan II	14	26,41
		Golongan III	32	60,37
		Golongan IV	6	11,32
3.	Pendidikan	SMP	1	1,88
		SMA	18	33,96
		D3	3	5,66
		S1	19	35,84
		S2	9	16,98
		S3	1	1,88

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
1	SIRAJONI ,AP, MM	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-2 MAGISTER MANAJEMEN SDM	1. DIKLATPIM TK.III; 2. ADUM;	
2	Drs. MUHAMMAD ASLAMI ,M.AP	Laki-laki	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	S-2 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH	1. ADUM;	
3	ERWAN RUDIANSYAH ,S.Sos	Laki-laki	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG PERSAMPAHAN	S-1 FISIP	1. SEPADA;	1. PPNS; 2. LATIHAN PAMONG PRAJA;
4	IDA HERMINA ,SP.MS	Perempuan	Pembina (IV/a)	KEPALA UPT LABORATORIUM	S-2 PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN	1. ADUM;	1. UPGRADING KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH; 2. PELATIHAN PENILAI AMDAL;
5	PANTI RYANI ,SE, MAP,ME	Perempuan	Pembina (IV/a)	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1. S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 2. S-2 MAGISTER EKONOMI	1. DIKLATPIM TK.IV;	1. DIKLAT PENYUSUNAN RENSTRA 2. KURSUS SIG
6	TOTOK PURWANTO ,SKM., M.KL	Laki-laki	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	S-2 KESEHATAN LINGKUNGAN	1. ADUM;	1. DIKLAT TEKNIS MULTIMEDIA; 2. LAT INSTITUSI PSA-PLP TK KEC DAN DESA; 3. SANITARIAN PUSK BID. PENYEHATAN AIR;
7	ZAINAL ABIDIN ,SKM,MM	Laki-laki	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN	S-2 MANAJEMEN SDM	1. DIKLATPIM TK.IV;	
8	Hj. RASYIDAH ,S.Sos	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1. ADUMLA; 2. SEPADA;	1. KURSUS RENSTRA DAERAH;
9	ZAIN NOOR RAKHMAN ,ST	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK	1. DIKLATPIM TK.IV;	
10	WAHYU SAPTANTI ,ST	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1. DIKLATPIM TK.IV;	1. DIKLAT TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN MINERAL; 2. DIKLAT INVENTARISASI POTENSI SUMBERDAYA BATUBARA; 3. DIKLAT PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN DAERAH (PPLND); 4. ANALIS JABATAN;
11	NUR RAHIMAH ,SP	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	S-1 PERTANIAN	1. DIKLATPIM TK.IV;	
12	SHANTY EKA SEPTIANI ,S.Hut, MS.	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	S-2 DAMPAK LINGKUNGAN		
13	RUSMILAWATI ,S.Hut, MS	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	1. DIKLATPIM TK.IV;	
14	JOKO SUTA'AT ,ST.	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1. DIKLATPIM TK.IV;	1. PENGAMBILAN SAMPLE AIR DAN MAKANAN BAGI SANITARIAN PUSKESMAS DAN DINKES; 2. PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN; 3. ASISTEN ENTOMOLOGI PETUGAS KAB/KOTA; 4. P2K3;

15	ROLLY YAHMI ,ST	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN	S-1 TEKNIK GEOLOGI	1. DIKLATPIM TK.IV;	1. PENGELOLAAN & PEMANFAATAN MINERAL; 2. SIG; 3. DIGITAL MAPPING; 4. KURSUS BENDAHARAWAN;
16	EVELINA RAHMI ,ST, M.II	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI PENGADUAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	S-2 ILMU LINGKUNGAN		1. PENGUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENATAAN RUANG DAN DEMO APLIKASI PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK ARCGIS ; 2. PEMBENTUKAN PPNS BID. LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RI ANGKATAN XII 2013; 3. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS; 4. PENINGKATAN KAPASITAS PENILAIAN KERENTANAN DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BAGI KAB/KOTA; 5. SUPERVISI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGOLAHAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3;
17	SRI FITRIYAH ,ST	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN		
18	MURTINI ,SE	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1. DIKLATPIM TK.IV;	1. DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; 2. DIKLAT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN; 3. DIKLAT ANALIS JABATAN; 4. DIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN;
19	BAHRIN NOOR ,ST	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS BERKAS SENGKETA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN		1. DASAR-DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN;
20	MASITAH ERYANI ,SE, M.M	Perempuan	Penata (III/c)	BENDAHARA	S-2 MANAJEMEN		
21	FILOMENA MATILDA ,S.Si, M.Ling	Perempuan	Penata (III/c)	ANALIS SISTEM MUTU LABORATORIUM	S-2 DAMPAK LINGKUNGAN		
22	HANDAYANI ,S.Si, M.Ling	Perempuan	Penata (III/c)	PENGELOLA LABORATORIUM	S-2 DAMPAK LINGKUNGAN		
23	AHMAD ZAIDUL KHAIR ,S.Hut	Laki-laki	Penata (III/c)	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KEHUTANAN		1. PEMBENTUKAN PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT BAHLI; 2. DIKLAT AGROFORESTRY; 3. PELATIHAN AGRIBISNIS BAGI TOF PENYULUH PERTANIAN;
24	BADARIAH ULFAH ,SH	Perempuan	Penata (III/c)	PENGELOLA DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 ILMU HUKUM		
25	ENDANG SUSANTI ,SE	Perempuan	Penata (III/c)	PENGADMINISTRASI UMUM	S-1 MANAJEMEN		
26	AKHMAD ARIE WIJAYA ABDUR ,ST	Laki-laki	Penata (III/c)	ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN	SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IPA	1. DIKLATPIM TK.IV;	
27	MANRUNI ,ST	Laki-laki	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEBERSIHAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1. DIKLATPIM TK.IV;	
28	NOVI ARIYANTI ,SKM	Perempuan	Penata (III/c)	VERIFIKATOR KEUANGAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT		1. PPLH;
29	Dr MUHAMMAD HAFIDHUDDIN NOOR ,SKM.,M.S	Laki-laki	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN DAN	S-3 14 ILMU PERTANIAN	1. DIKLATPIM TK.IV;	

				PENGLOLAAN LIMBAH B3			
30	M. KAMRIANSYAH ,Am.d	Laki-laki	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	D-III TEKNIK MESIN		
31	BAHRIATI ,S.AB	Perempuan	Penata (III/c)	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM	S-1 ADMINISTRASI NIAGA BISNIS		
32	AMRULLAH ,SE	Laki-laki	Penata (III/c)	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 MANAJEMEN		1. PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM BIDANG PEMANTAUAN KUALITAS AIR;
33	MURSALIN ,SE	Laki-laki	Penata (III/c)	PENGELOLA GAJI	S-1 MANAJEMEN		
34	YULIVIA RESMONA ,S.Pi	Perempuan	Penata (III/c)	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 PERIKANAN		
35	NURMILAWATI ,SE	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	VERIFIKATOR KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI		1. FUNGSIONAL DASAR PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XXIX; 2. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR;
36	GUSTI MAYLIA SARI ,AMKL	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN		
37	PATRIADI	Laki-laki	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENGOLAH DATA BERKAS SENKETA	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN		
38	AHMAD CHAIRUNSYAH ,A.Md	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	PEMELIHARA KENDARAAN	D-III TEKNIK LISTRIK		
39	HADIWIYANA ,A.Md	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	D-III TEKNIK PERTAMBANGAN		
40	SYAHRIZAL MARTISA	Laki-laki	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SMK LISTRIK		
41	NUROSIT	Laki-laki	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SMK MESIN		
42	MOH. SALEH	Laki-laki	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IPS		
43	EDI BUDIYANTO	Laki-laki	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SMK BANGUNAN GEDUNG		
44	HARI SUPRIYANTO	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IPA		
45	KOMARUDDIN	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
46	AGUS SUGIANTO	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SMK TEKNIK MESIN		
47	AKHMAD YANI	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN	SMK LISTRIK		
48	SAFRUDIN	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN	MADRASAH ALIYAH (MA)		
49	RAIHAN	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IPS		
50	AHMAD GHOLIP SUKRON	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IPS		
51	AKHMAD SALEH	Laki-laki	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	TEKNISI PERALATAN DAN MESIN	STM		
52	SUGENG	Laki-laki	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	PAKET C		
53	TAUFIK RAHMAN	Laki-laki	Pengatur Muda (II/a)	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		

## 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan relatif memadai. Dalam mendukung dan memfasilitasi isu gender, DLH sudah menyiapkan ruangan khusus Laktasi dan menyediakan tempat bermain anak.

Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup 2021

No	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Tanah</b>					
1	Tanah Kampung	774 M2	Baik			2014
2	Tanah Kampung	3645 M2	Baik			2014
3	Tanah Kampung	1256	Baik			2014
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6065	Baik			2015
5	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1757 M2	Baik			2015
6	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	8483 M2	Baik			2015
7	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	98525 M2	Baik			1999
8	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	44300 M2	Baik			2020
<b>II</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>					
1	Buldozer	1	1	0	0	2012
2	Excavator Lain-lain	1	1	0	0	2015
3	Dump Truck	1	1	0	0	1995
4	Dump Truck	2	0	2	0	2003
5	Dump Truck	1	1	1	0	2006
6	Dump Truck	1	0	1	0	2007
7	Dump Truck	2	2	0	0	2008
8	Dump Truck	1	0	1	0	2009
9	Dump Truck	16	16	0	0	2012
10	Dump Truck	5	5	0	0	2014
11	Dump Truck	5	5	0	0	2015
12	Dump Truck	1	1	0	0	2016
13	Dump Truck	2	2	0	0	2019
14	Kontainer Sampah	1	0	0	1	2009
15	Kontainer Sampah	4	0	0	4	2010
16	Kontainer Sampah	2	0	0	3	2011
17	Kontainer Sampah	25	0	0	25	2012

18	Kontainer Sampah	14	0	0	14	2014
19	Kontainer Sampah	11	0	0	11	2015
20	Kontainer Sampah	6	0	0	6	2016
21	Kontainer Sampah	11	11	0	0	2018
22	Kontainer Sampah	5	10	0	0	2019
23	Kontainer Sampah	5	5	0	0	2020
24	Mesin Pengolah Sampah	4	5	0	0	2011
25	Mesin Pengolah Sampah	1	1	0	0	2012
26	Mesin Pengolah Sampah	1	1	0	0	2015
27	Mesin Pengolah Sampah	2	2	0	0	2019
28	Truck Loader+Attachment	5	5	0	0	2016
29	Wheel Loader+Attachmnet	1	1	0	0	2013
30	Alat Pengangkat Lain-lain	2	2	0	0	2016
31	Mesin Bor Tanah	1	1	0	0	2015
32	Mesin Bor Tanah	1	2	0	0	2017
33	Staion Wagon / Avanza (Kabid Kebersihan)	1	1	0	0	2009
34	Staion Wagon / Avanza (Kabid Persampahan)	1	1	0	0	2010
35	Staion Wagon / Avanza (Sekretaris)	1	1	0	0	2015
36	Staion Wagon / Rush (Kadis)	1	1	0	0	2016
37	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain (Inova)	1	1	0	0	2012
38	Truck + Attachment	1	1	0	0	2018
39	Pick Up	1	1	0	0	2008
40	Pick Up	1	1	0	0	2009
41	Pick Up	1	1	0	0	2012
42	Pick Up	1	1	0	0	2013
43	Pick Up	3	3	0	0	2014
44	Pick Up	2	2	0	0	2017
45	Semi Trailer	1	1	0	0	2012
46	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1	0	0	1	2003
47	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1	1	0	0	2018
48	Mobil Tinja	2	2	0	0	2014
49	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	1	0	0	2008
50	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	3	3	0	0	2019
51	Sepeda Motor	1	1	0	0	2001
52	Sepeda Motor	1	1	0	0	2002
53	Sepeda Motor	1	1	0	0	2004

54	Sepeda Motor	1	1	0	0	2009
55	Sepeda Motor	1	1	0	0	2012
56	Sepeda Motor	2	2	0	0	2013
57	Sepeda Motor	18	18	0	0	2013
58	Sepeda Motor	4	4	0	0	2014
59	Sepeda Motor	3	3	0	0	2015
60	Sepeda Motor	3	3	0	0	2016
61	Scooter	4	4	0	0	2015
62	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	2	2	0	0	2014
63	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	5	5	0	0	2015
64	Kendaraan Bermotor Roda tiga	1	0	0	1	2004
65	Kendaraan Bermotor Roda tiga	5	4	0	1	2013
66	Kendaraan Bermotor Roda tiga	7	7	0	0	2016
67	Kendaraan Bermotor Roda tiga	3	3	0	0	2017
68	Kendaraan Bermotor Roda tiga	19	19	0	0	2018
69	Kendaraan Bermotor Roda tiga	39	39	0	0	2019
70	Gerobak Tarik	1	0	0	1	2013
71	Gerobak Tarik	2	0	0	2	2014
72	Gerobak Dorong	4	4	0	0	2018
73	Gerobak Dorong	5	5	0	0	2019
74	Mesin Press	1	1	0	0	2015
75	Mesin Press	1	1	0	0	2016
76	Mesin Bor	1	1	0	0	2016
77	Mesin Las Listrik	1	1	0	0	2012
78	Mesin Las Listrik	1	1	0	0	2015
79	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	24	14	0	10	2017
80	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	1	1	0	0	2018
81	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	2	2	0	0	2019
82	Perkakas Bengkel Lain-lain	2	2	0	0	2018
83	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain	5	5	0	0	2018
84	Tool Kit Set	1	1	0	0	2013
85	Tool Kit Set	1	1	0	0	2014
86	Tool Kit Set	2	2	0	0	2015
87	Tool Kit Set	1	1	0	0	2019
88	Tool Kit Set	1	1	0	0	2020

89	PH Meter	1	1	0	0	2014
90	Global Positioning System (GPS)	1	0	0	1	2013
91	Air Conditioning Unit	1	1	0	0	2014
92	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	1	1	0	0	2013
93	Desicator (Size) 3	2	2	0	0	2015
94	Timbangan	1	1	0	0	2009
95	Timbangan	1	1	0	0	2016
96	Timbangan	2	2	0	0	2019
97	Timbangan Sentisimal	1	1	0	0	2020
98	Pacul	2	2	0	0	2016
100	Chain Saw	2	0	0	2	2010
101	Chain Saw	1	1	0	0	2016
102	Chain Saw	2	3	0	0	2020
103	Oven	1	1	0	0	2015
105	Lemari Penyimpanan	2	1	0	1	2001
106	Lemari Penyimpanan	4	4	0	0	2011
107	Lemari Penyimpanan	2	2	0	0	2014
108	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	5	5	0	0	2019
109	Rak-rak Penyimpanan	1	0	0	1	2000
110	Alat Laboratorium Lain-lain	1	1	0	0	2014
111	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	0	0	1	2015
112	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	0	0	1	2016
113	Mesin Absen (Time Recorder)	2	0	0	2	2016
114	Mesin Absen (Time Recorder)	1	1	0	0	2018
115	Mesin Penghitung Uang	1	1	0	0	2017
116	Lemari Besi	2	2	0	0	2001
117	Lemari Besi	1	0	0	1	2006
118	Lemari Besi	1	0	0	1	2008
119	Lemari Besi	4	2	2	0	2013
120	Lemari Besi	3	3	0	0	2014
121	Lemari Besi	4	4	0	0	2015
122	Lemari Besi	6	6	0	0	2016
123	Lemari Besi	1	1	0	0	2018
124	Rak Besi/Metal	1	1	0	0	2001
125	Rak Besi/Metal	1	1	0	0	2003
126	Rak Besi/Metal	5	3	0	2	2012
127	Rak Besi/Metal	6	6	0	0	2013

128	Rak Besi/Metal	4	0	0	4	2014
129	Rak Besi/Metal	2	1	0	1	2015
130	Rak Besi/Metal	12	12	0	0	2016
131	Rak Besi/Metal	8	8	0	0	2017
132	Rak Besi/Metal	1	1	0	0	2018
133	Rak Kayu	1	1	0	0	2015
134	Filling Besi/Metal	2	2	0	0	2009
135	Filling Besi/Metal	2	2	0	0	2013
136	Filling Besi/Metal	2	2	0	0	2014
137	Filling Besi/Metal	4	4	0	0	2015
138	Filling Besi/Metal	4	4	0	0	2016
139	Filling Besi/Metal	1	1	0	0	2018
140	Filling Besi/Metal	5	5	0	0	2020
141	Brand Kas	1	1	0	0	2017
142	Lemari Kaca	1	1	0	0	2003
143	Lemari kayu	1	0	0	1	2003
144	Lemari kayu	3	3	0	0	2012
145	Papan Visuil	2	2	0	0	2016
146	Papan Pengumuman	9	9	0	0	2018
147	Mesin Absensi	1	0	0	1	2017
148	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	1	0	0	2011
149	Genset	1	0	0	1	2013
150	Genset	1	1	0	0	2013
151	Genset	3	3	0	0	2015
152	Genset	1	1	0	0	2016
153	Mesin Pompa Air	1	1	0	0	2012
154	Mesin Pompa Air	4	4	0	0	2016
155	Mesin Pompa Air	1	1	0	0	2017
156	Mesin Pompa Air	1	1	0	0	2018
157	Mesin Pompa Air	2	2	0	0	2019
158	LCD Proyektor	1	1	0	0	2010
159	Meja Kayu/Rotan	1	1	0	0	2009
160	Meja Rapat	1	1	0	0	2012
161	Meja Rapat	1	1	0	0	2020
162	Meja Telpon	1	1	0	0	2013
163	Meja Reseption	1	1	0	0	2019
164	Kursi Tamu	1	1	0	0	2005

165	Kursi Tamu	2	2	0	0	2017
166	Kursi Putar	2	1	1	0	2003
167	Kursi Putar	1	1	0	0	2012
168	Kursi Lipat	1	1	0	0	2011
169	Kursi Lipat	1	1	0	0	2012
170	Kursi Lipat	12	12	0	0	2013
171	Kursi Lipat	25	25	0	0	2018
172	Kursi Lipat	8	8	0	0	2019
173	Meja Komputer	4	0	0	4	2015
174	Meja Komputer	1	1	0	0	2015
175	Meja Komputer	1	1	0	0	2017
176	Sofa	1	1	0	0	2014
177	Kursi Kerja	2	2	0	0	2015
178	Kursi Kerja	40	40	0	0	2020
179	Gordyn / ruang	6	6	0	0	2017
180	Gordyn / meter	172	171	0	0	2019
181	Rak TV	4	4	0	0	2020
182	Mesin Potong Rumput	4	0	0	4	2013
183	Mesin Potong Rumput	4	0	0	4	2014
184	Mesin Potong Rumput	2	2	0	0	2016
185	Mesin Potong Rumput	2	0	0	2	2017
186	Mesin Potong Rumput	5	3	0	2	2018
187	Mesin Potong Rumput	15	15	0	0	2019
188	Mesin Potong Rumput	1	1	0	0	2020
189	Tempat Sampah	59	5	0	54	2014
190	Tempat Sampah	32	32	0	0	2019
191	Tempat Sampah	16	16	0	0	2020
192	Mesin Potong Dahan	1	1	0	0	2013
193	Lemari Es	1	1	0	0	2002
194	Lemari Es	2	2	0	0	2008
195	Lemari Es	1	1	0	0	2011
196	Lemari Es	1	1	0	0	2017
197	Lemari Es	1	1	0	0	2020
198	AC Split	7	7	0	0	2011
199	AC Split	1	0	0	1	2013

200	AC Split	4	4	0	0	2015
201	AC Split	3	3	0	0	2016
202	AC Split	2	2	0	0	2017
203	AC Split	3	3	0	0	2019
204	AC Split	3	3	0	0	2020
205	Kipas Angin	2	0	0	2	2010
206	Kipas Angin	1	1	0	0	2015
207	Kipas Angin	2	2	0	0	2017
208	Exhaust Fan	4	4	0	0	2011
209	Dispenser	1	1	0	0	2016
210	Dispenser	1	1	0	0	2017
211	Rak Piring	1	1	0	0	2012
212	Televisi	1	1	0	0	2016
213	Televisi	2	2	0	0	2017
214	Televisi	4	4	0	0	2020
215	Sound System	1	1	0	0	2012
216	Sound System	1	1	0	0	2020
217	Camera Video	1	0	0	1	2016
218	Tiang Bendera	1	1	0	0	2013
219	Tangga Aluminium	2	2	0	0	2016
220	Tangga Aluminium	1	1	0	0	2019
221	Tandon Air	3	3	0	0	2016
222	Tandon Air	2	2	0	0	2019
223	Pompa Air Elektrik	1	1	0	0	2013
224	Menara Air	3	3	0	0	2016
225	Selang Penyemprot Air	1	1	0	0	2016
226	Selang Penyemprot Air	5	5	0	0	2018
227	Selang Penghisap Air	1	1	0	0	2016
228	Mainframe	1	1	0	0	2008
229	Mainframe	1	0	0	1	2008
230	P.C Unit/ Komputer PC	2	0	0	2	2008
231	P.C Unit/ Komputer PC	1	1	0	0	2011
232	P.C Unit/ Komputer PC	5	5	0	0	2012
233	P.C Unit/ Komputer PC	2	1	0	1	2013
234	P.C Unit/ Komputer PC	3	3	0	0	2014

235	P.C Unit/ Komputer PC	2	2	0	0	2015
236	P.C Unit/ Komputer PC	7	5	0	2	2015
237	P.C Unit/ Komputer PC	1	0	0	1	2016
238	P.C Unit/ Komputer PC	7	6	0	1	2017
239	P.C Unit/ Komputer PC	5	5	0	0	2018
240	P.C Unit/ Komputer PC	7	7	0	0	2019
241	P.C Unit/ Komputer PC	7	7	0	0	2020
242	Lap Top	3	3	0	0	2014
243	Lap Top	4	3	0	1	2015
244	Lap Top	2	2	0	0	2016
245	Lap Top	2	1	0	1	2017
246	Lap Top	1	1	0	0	2018
247	Lap Top	2	2	0	0	2019
248	Lap Top	3	3	0	0	2020
249	Note Book	1	0	0	1	2015
250	Printer	2	2	0	0	2008
251	Printer	1	1	0	0	2011
252	Printer	1	1	0	0	2014
253	Printer	8	4	4	0	2015
254	Printer	1	1	0	0	2016
255	Printer	1	1	0	0	2017
256	Printer	8	7	0	1	2018
257	Scanner	1	1	0	0	2008
258	Monitor	1	0	0	1	2011
259	Printer	4	1	0	3	2014
260	Printer	3	2	0	1	2015
261	Printer	9	5	0	4	2017
262	Printer	9	8	0	1	2019
263	Printer	8	8	0	0	2020
264	UPS	3	3	0	0	2014
265	UPS	2	2	0	0	2015
266	UPS	2	2	0	0	2016
267	UPS	1	1	0	0	2018
268	UPS	1	1	0	0	2019
269	Harddisk Eksternal	1	1	0	0	2017

270	Harddisk Eksternal	1	1	0	0	2019
271	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	2014
272	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2015
273	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2019
274	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0	0	2013
275	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0	0	2014
276	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	0	2018
277	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	0	2019
278	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	0	0	2020
279	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	0	0	2018
280	Meja Kerja	1	0	0	1	2001
281	Meja Kerja	3	0	0	3	2011
282	Meja Kerja	10	9	1	0	2012
283	Meja Kerja	9	9	0	0	2013
284	Meja Kerja	1	1	0	0	2014
285	Meja Kerja	1	1	0	0	2015
286	Meja Kerja	5	5	0	0	2017
287	Meja Kerja	5	5	0	0	2019
288	Meja Kerja	6	6	0	0	2020
289	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	1	0	0	2016
290	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0	2019
291	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	2015
292	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2019
293	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	2	0	2	2013
294	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	0	0	2014
295	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	0	2018
296	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0	0	2019
297	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	0	0	2020
298	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	5	0	0	2018
299	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1	0	0	2017
300	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	3	0	0	2018
301	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	1	0	0	2015
302	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	3	0	0	2020
303	Camera Electronic	3	2	0	1	2015
304	Camera Electronic	1	0	0	1	2016

305	Camera Electronic	2	1	0	1	2017
306	Kompas	1	1	0	0	2013
307	Pesawat Telephone	1	0	0	1	2012
308	Handy Talky	1	0	0	1	2010
309	Handy Talky	15	15	0	0	2013
310	Handy Talky	13	13	0	0	2015
311	Handy Talky	39	39	0	0	2017
312	Facsimile	1	0	0	1	2008
313	Facsimile	1	1	0	0	2016
314	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	182	182	0	0	2015
315	Unit Transceiver VHF Portable	10	10	0	0	2011
316	Unit Pemancar UHF Portable	1	1	0	0	2015
317	Antena VHF/FM Transportable	1	1	0	0	2013
318	Cartridge Needle	2	0	0	1	2015
319	Excavator	1	0	0	1	2015
320	Excavator	1	1	0	0	2020
321	Refrigerator	1	1	0	0	2015
322	Conductivity Meter	1	1	0	0	2015
323	Alat Laboratorium Microbiologi Lain-Lain	1	1	0	0	2008
324	Alat Laboratorium Hidro Kimia Lain-Lain	1	1	0	0	2008
325	Pompa Hidrolik	1	1	0	0	2018
326	Pompa Hidrolik	1	1	0	0	2018
327	Mobile Laboratorium Set/Mobil Lab.	1	1	0	0	2008
328	Tabung Gas N2	3	3	0	0	2011
329	Alat Lab. Umum A Lain-Lain	1	1	0	0	2012
330	Refrigerator	1	1	0	0	2015
331	Atomic Absorption Spectro	1	1	0	0	2012
332	Alat Lab. Microbiologi Lain-Lain	1	1	0	0	2009
333	Analytical Balance Electric	1	1	0	0	2015
334	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	1	1	0	0	2011
335	Alat Lab. Microbiologi A Lain-Lain	1	1	0	0	2013
336	Cooler	2	2	0	0	2008
337	Cooler	3	3	0	0	2014
338	Cooler	1	1	0	0	2014
339	COD Meter	1	1	0	0	2015

340	Vacum Filtratin Funil	2	2	0	0	2015
341	Alat Pemadam Kebakaran	5	5	0	0	2015
342	Alat Laboratorium Alat Pertanian A Lain-Lain	2	2	0	0	2014
343	Personal Komputer	1	1	0	0	2019
344	Portable Spectroradimetric Research System	1	1	0	0	2015
345	Sound Level Meter	1	1	0	0	2015
346	UV-VIS Spectrophotometer	1	1	0	0	2015
347	Refiner (Mesin Giling Pulp)	1	1	0	0	2016
348	Vacuum System	2	2	0	0	2015
349	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain	4	4	0	0	2016
350	Horizontal/Vertical Water Level Recorder	1	1	0	0	2015
351	DO Meter	1	1	0	0	2015
352	Dispencer	1	1	0	0	2015
353	CCTV	1	1	0	0	2016
354	CCTV	1	1	0	0	2019
<b>III</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor DLH)	75 M2	Baik	0	0	2011
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (BANGUNAN BANK SAMPAH INDUK)	116 M2	Baik	0	0	2015
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pembuatan Pencucian Alat Berat)		Baik	0	0	2015
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen (Pembangunan Pos Jaga/Turdal)		Baik	0	0	2019
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (bangunan laboratorium)	1	1	0	0	2010
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan gedung pool armada)	1	1	0	0	2013
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Rumah Ginset)	1	1	0	0	2015
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pembuatan Ruang Edukasi Persampahan)	1	1	0	0	2016
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pembuatan Kebun Percontohan Reklamasi Land Fill)	1	1	0	0	2016
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Hangar Pengolahan Sampah)	1	1	0	0	2016
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Hangger Pemilhan dan Pos Jaga PDU Loktabat Utara)	1	1	0	0	2019
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Hangger Pemilhan di PDU Gt. Paikat)	1	1	0	0	2019
13	Bangunan Pagar (Pagar Keliling TPA Hutan Panjang)	1	1	0	0	2010

14	Bangunan Pagar Pagar (Rumah Tinja)	1	1	0	0	2010
15	Bangunan Pagar (Pembuatan Pagar Pool Armada)	1	1	0	0	2015
16	Bangunan Pagar (Pembuatan Pagar TPAST)	1	1	0	0	2015
17	Bangunan Pagar (Pembangunan TPST Kel. Syamsuddin Noor)	1	1	0	0	2016
18	Bangunan Pagar (Pembangunan TPST GT. PAIKAT)	1	1	0	0	2016
19	Bangunan Pagar (Bangunan pagar gedung pengelolaan sampah)	1	1	0	0	2018
20	Bangunan Pagar (Pembangunan Pagar Pool Armada Terpadu)	1	1	0	0	2018
21	Bangunan Pagar (Pembangunan Siring Halaman Belakang PDU Loktabat Utara)	1	1	0	0	2020
22	Bangunan Tempat Parkir	75 M2	Baik	0	0	2011
23	Bangunan Tempat Parkir (tempat parkir TPA)	1	1	0	0	2015
24	Bangunan Tempat Parkir (pemasangan paving blok dan Bangunan parkir roda dua)	1	1	0	0	2016
25	Galian (Sumur Resapan air dalam kapasitas 2,5 Liter/detik di TPA)	1	0	0	1	2010
26	Galian (Sumur Resapan-4 buah)	1 M2/buah	4	0	0	2013
27	Galian (Bangunan tabung komposter aerob)		150	0	0	2014
28	Galian ( sumur Resapan)		13	0	0	2016
29	Galian ( Sumur Gali/Taman Kehati)		1	0	0	2016
30	Bangunan Kolam (PENGADAAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAM LAHAN PEKARANGAN)	25	25	0	0	2014
31	Bangunan Kolam (embuatan Siring Kolam dan Pergola)	1	1	0	0	2016
32	Bangunan Tower (Tandon Air)	1	1	0	0	2007
33	Bangunan Bak Penampungan (Bangunan Tempat Sampah Permanen)	54	54	0	0	2009
34	Bangunan Bak Penampungan (Depo sampah Pasar Ulin Raya)	1	1	0	0	2012
35	Bangunan Bak Penampungan (Bangunan Komposter 144 buah)	144	144	0	0	2013
36	Bangunan Taman (Pembuatan Taman TPA)	1	1	0	0	2015
37	Bangunan Halaman Gedung (Pengerasan jalan Lokasi Hutan Panjang)	1	1	0	0	2010
38	Bangunan Halaman Gedung (Bata Press / Paving Blok)	1	1	0	0	2012
39	Bangunan Halaman Gedung (Pekerasan Jalan TPAST)	1	1	0	0	2015
40	Bangunan Halaman Gedung (Pengurukan halaman pool armada)	1	1	0	0	2016

41	Bangunan Halaman Gedung (Pengerasan Halaman PDU Loktabat Utara)	1	1	0	0	2019
42	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Rumah Jaga TPA& Rumah Jaga Pembangunan Tinja)	2	2	0	0	2007
43	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Pencacah Sampah Pos jaga, Drainase TPA, Rumah Genset TPA gunung kupang, Rumah Genset TPA Tinja)	4	4	0	0	2009
44	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (konstruksi gedung gudang)	1	1	0	0	2012
45	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Pembuatan Tempat Parkir & Pembuatan Hangar Alat Berat)	2	2	0	0	2014
46	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Rehab Tempat Pencacah Plastik)	1	1	0	0	2016
47	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Saluran Pipa gas metan)	1	1	0	0	2009
48	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Instalasi Pengelolaan air lindi TPA)	1	1	0	0	2011
49	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Pekerjaan Line Clearing, Pembuatan Landasan Kontainer)	2	2	0	0	2014
50	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Bangunan gedung pengelolaan IPTL)	1	1	0	0	2018
51	Gedung Pos Jaga Permanen (Pembuatan Pos Jaga Utama)	1	1	0	0	2015
52	Gedung Garasi/Pool Permanen (Garasi Alat Berat)	1	1	0	0	2007
53	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (Bangunan Work Shop)	1	1	0	0	2015
54	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (Cor Beton K250 di Pool Armada)	1	1	0	0	2016
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Bangunan Pusat Daur Ulang/ Bid. Kebersihan)	1	1	0	0	2018
56	Tugu Pembangunan (Nama TPA)	1	1	0	0	2009
57	Jalan Lingkungan/Halaman	1	1	0	0	2013
58	Jalan Lingkungan/Halaman	1	1	0	0	2016
59	Jembatan Beton	1	1	0	0	2013
60	Jembatan Beton	1	1	0	0	2016
61	Sumur dengan Pompa	1	1	0	0	2018
62	Bangunan Jembatan	1	1	0	0	2016
63	Bangunan Pembuang Pengaman Lain-lain	2	2	0	0	2013
64	Bangunan Pembuang Pengaman Lain-lain	2	2	0	0	2014

65	Bangunan Pembuang Pengaman Lain-lain	4	4	0	0	2015
66	Bangunan Pembuang Pengaman Lain-lain	1	1	0	0	2016
67	Saluran Drainase	1	1	0	0	2010
<b>IV</b>	<b>Jalan , Irigasi dan Jaringan</b>					
1	Bak Penampung/Kolam Ukur	1	1	0	0	2007
2	Bak Penampung/Kolam Ukur	1	1	0	0	2009
3	Bak Penampung/Kolam Ukur	1	1	0	0	2014
4	Sumur Pengamatan	1	1	0	0	2010
5	Sumur Pengamatan	1	1	0	0	2014
6	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	1	1	0	0	2020
7	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar	1	1	0	0	2016
8	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1	1	0	0	2018
9	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	1	1	0	0	2015
10	Kolam Tinja	1	1	0	0	2009
11	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lain-lain	1	1	0	0	2016
12	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1	1	0	0	2014
13	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	1	1	0	0	2019
14	Jaringan Listrik	1	0	1	0	2009
15	Jaringan Listrik	1	1	0	0	2020
16	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1	1	0	0	2009
17	Tanaman Perkebunan Lain-lain	370 M2	Baik	-		2014

### 1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja Dinas Lingkungan hidup diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Lingkungan hidup dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan hidup pada kurun waktu tahun 2016-2020, diketahui bahwa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Banjarbaru tahun 2016-2021 dengan indikator utama sebagai berikut:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH dan SPPL
7. Jumlah sampah yang terangkut dari TPS ke TPA
8. Tonase sampah yang dikelola di sumber sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R

Dan semua indicator kinerja tersebut diatas telah tercapai dan telah dilaporkan secara berkala pada laporan rencana aksi dan laporan kinerja tahunan.

Rincian mengenai pencapaian kinerja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.4 berikut:

Dari sisi anggaran selama periode 2016-2021, realisasi capaian kinerja anggaran Dinas Lingkungan hidup dapat dikatakan mengalami perbaikan walaupun penyerapannya belum mencapai 100% dalam kurun waktu tersebut.

Rincian mengenai pencapaian realisasi anggaran Dinas Lingkungan hidup tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan hidup tahun 2016-2020

No.	Misi/Tujuan /Sasaran /Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPd Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Capaian target RPJMD Kabupaten/Kota Melalui pelaksanaan RKPd Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/Kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kabupaten/Kota tahun Ke- (%)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Tujuan 2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks															
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	53,12	53,70	54,48	55,06	55,84	N/A	67,056	67,734	53,39	61,67	0,00	124,87	124,33	96,97	110,44
	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Tingkat Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014	indeks	44,66	40,67	46	48	50	44,66	43,33	46	44,67	56,67	100,00	106,54	100,00	93,06	113,34
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu , Indeks Kualitas Udara = Rerata pemantauan (NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> ) x Bobot Indeks	indeks	83,62	82,52	82,72	82,92	83,12	83,62	85,09	85,53	85,3	86,91	100,00	103,11	103,40	102,87	104,56
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terangkat dari TPS ke TPA	%	N/A	88,13	88,35	88,57	88,79	N/A	89,21	100	94,36	80,4	NA	101,23	113,19	106,54	90,55
	Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola secara 3R di sumber per tahun	%	N/A	1,32	1,57	1,81	2,05	N/A	1,32	1,57	1,81	2,05	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup , 2016-2020

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun (Rp juta )					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Tujuan 2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		22.576	22.833	24.385	24.042										
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)															110,44
	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Tingkat Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014	Baru pengga bungan	695	444	533	562		1.045	430	616	174	NA	150,36	96,85	115,5 7	113,34
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi		670	686	889	953		463	222	137	203	NA	69,10	32,36	15,4 1	100,00

	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		203	380	416	457		297	200	164	0	NA	146,31	52,63	39,4 <sub>2</sub>	100,00
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu , Indeks Kualitas Udara = Rerata pemantauan (NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> ) x Bobot Indeks		168	129	311	327		204	107	411	132	NA	121,43	82,95	132,1 <sub>5</sub>	104,56
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terangkat dari TPS ke TPA		16.090	16.894	17.721	17.003		14.114	12.196	16.945	18.646	NA	87,72	72,19	95,6 <sub>2</sub>	90,55
	Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola secara 3R di sumber per tahun		4.750	4.300	4.515	4.740		4.225	5.644	5.492	4.212	NA	88,95	131,26	121,64	100,00

#### **1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas lingkungan Hidup kota Banjarbaru, berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026 adalah bagaimana langkah strategis memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan tugas Walikota dan Wakil Walikota dimana selama 5 (lima) tahun ke depan akan banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan.

Selanjutnya adalah peningkatan standar pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas lingkungan Hidup kota Banjarbaru terkait dengan pelayanan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup sehingga peningkatan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana mutlak harus dilakukan.

Seiring dengan meningkatnya beban kerja, bertambahnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor, serta penerapan teknologi informasi, maka hal tersebut menuntut adanya pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan yang telah ada sehingga menciptakan kenyamanan kerja.

Selain tantangan yang ada, dalam rangka pengembangan pelayanan, peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Dinas lingkungan Hidup kota Banjarbaru, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan.

Peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Kota Banjarbaru pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya sejak mulai dari sekarang. Selain itu, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor ke depan, maka layanan Dinas lingkungan Hidup kota Banjarbaru dalam mendukung program Walikota dan Wakil Walikota ke depan akan lebih maksimal.

### **a. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Adanya peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan hidup seperti perumahan, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan lainnya sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan sumberdaya alam;
2. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk serta laju pembangunan yang tentunya dapat berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Banyaknya keluhan masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup, mengingat datangnya kerusakan bisa secara tiba-tiba maka dampaknya harus segera ditangani dan ditanggulangi;
4. Fenomena alam seperti perubahan iklim dengan adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan periode hujan, dan pergeseran musim;
5. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terpadu untuk lintas sektor;

### **b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Peluang pengembangan pelayanan SKPD dapat berkaitan dengan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi dan tata kerja baru yang memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan lebih besar dalam pengelolaan lingkungan;
2. Adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standardisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ecolabel;
3. Peningkatan peran Pos Pengaduan Masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik, peningkatan berkaitan dengan penambahan SDM yang kompeten dalam pembinaan/pengawasan terhadap permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat dan semakin kompleks.
4. Pembinaan pembuatan AMDAL yang baik dan benar, serta mendorong perusahaan atau masyarakat dalam penerapan/pengimplementasian apa yang tertuang dalam Amdal tersebut.

5. Penyajian informasi kepada masyarakat tentang hasil pemantauan dan pemulihan terhadap kualitas air dan udara, hal ini perlu digalakkan agar masyarakat luas mengetahui seberapa besar terjadinya pencemaran terhadap air dan udara, sehingga memudahkan semua pihak untuk menghindari atau memecahkan permasalahan air dan udara.



# **BAB 3**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup**

Aspek	Deskripsi
Aspek Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dari segi jumlah dan kualitas seperti ketersediaan kendaraan dinas/ operasional, jabatan dan kendaraan lapangan yang masih kurang. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi juga belum memadai sehingga akselerasi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru belum berjalan optimal. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya dana pendukung. Selain itu, organisasi belum dapat menerapkan manajemen mutu dan manajemen logistik yang baik serta

Aspek	Deskripsi
	keterbatasan kapasitas organisasi dalam pembangunan fisik.
Aspek Sumber Daya Manusia	<p>Apabila dilihat dari kualitas SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dilihat dari jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak, namun pada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus. Rendahnya kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh etos dan budaya kerja yang lamban, tidak ramah dan tidak transparan. Sementara itu, terbatasnya kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam hal rekrutmen dan pengembangan ASN menjadi hambatan tersendiri dalam menghadapi keterbatasan ini. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi baik dalam internal Perangkat Daerah sehingga berpengaruh dalam pencapaian kinerja.</p>
Aspek Pelayanan Publik	<p>Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru harus segera merespon tuntutan tersebut dengan melakukan penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas pelayanannya. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan masih belum terpenuhinya harapan publik akan kualitas pelayanan publik, hal ini dilihat dari standar pelayanan yang masih perlu</p>

Aspek	Deskripsi
	direvisi dan diimplementasikan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan seperti yang diharapkan, serta fasilitas pelayanan yang masih kurang lengkap. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan adalah masih lemahnya kontrol terhadap implementasi standar pelayanan, sehingga belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah cepat dan akuntabel.

**Kemudian permasalahan dari eksternal perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja perangkat daerah antara lain :**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH :

1. **Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup:**
  - a. IKLH terdiri dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan masih dibawah target nasional
  - b. Pengelolaan Limbah cair dari pelaku usaha belum maksimal
  - c. Sering terjadinya kebakaran lahan
  - d. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal
  - e. Belum terkedasinya laboratorium lingkungan hidup
2. **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
  - a. Belum tercapainya luasan minimal ruang terbuka Hijau
  - b. Permasalahan sengketa lahan taman Kehati
3. **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
  - a. Belum tersedia incenerator yang berizin untuk pengelolaan limbah B3 medis
4. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
  - a. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin dan dokumen lingkungan
  - b. Belum optimalnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan Lingkungan Hidup

## 5. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- a. Jumlah Timbulan sampah yang meningkat
- b. Kurangnya Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- c. Target akhir Capaian Pemerintah Pusat Pengelolaan persampahan yaitu penanganan 70 % dan pengurangan 30 (Jakstrada)
- d. Kerjasama Pengelolaan TPA Regional dengan pemerinah provinsi tidak berjalan lancar

Langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan memperhatikan isu startegis pada RPJM Bidang lingkungan hidup yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Pembangunan infrastruktur pada daerah strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan. Masih adanya kawasan rawan banjir pada titik tertentu, jalan yang memiliki drainase namun tidak berfungsi baik. Pelayanan angkutan belum melayani disetiap wilayah juga menjadi salah satu penyebab konektifitas antar wilayah. Kualitas lingkungan yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang. Masih adanya kawasan kumuh yang perlu di selesaikan, belum tercapainya luasan minimal Ruang Terbuka Hijau Publik dan perlunya peningkatan pengendalian pembangunan bangunan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

“ BANJARBARU MAJU AGAMIS DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)



Penjabaran Makna Visi ini antara lain

- Maju Adalah Komitmen Untuk Menjadikan Banjarbaru Mempunyai Daya Saing Dengan Daerah Lainnya Melalui Pengembangan Segala Potensi.
- Agamis Adalah Terwujudnya Masyarakat Banjarbaru Yang Berahlak Mulia Dan Berbudi Pekerti Luhur
- Sejahtera Adalah Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Menumbuhkembangkan Ekonomi Daerah, Lingkungan Yang Sehat Dan Pemerintahan Yang Baik.

**Table 3.2 Perumusan Penjelasan Visi**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)	MAJU	Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
	AGAMIS	Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025
	SEJAHTERA	SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintahan yang baik.

**Tabel 3.3 Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026**

BANJARBARU JUARA		
Sumber Daya Manusia Berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif	Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indeks Gini Persentase Infrastruktur Kota dalam Keadaan Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</li> <li>• Angka Harapan Hidup</li> <li>• Angka Prevalensi Stunting</li> <li>• Indeks Pembangunan Gender (IPG)</li> <li>• Angka Inflasi</li> <li>• Persentase Penyelesaian Konflik dan Kebencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota</li> <li>• Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa</li> <li>• Persentase peningkatan PAD</li> <li>• Persentase peningkatan investasi daerah</li> <li>• Angka Kemiskinan</li> <li>• Angka Pengangguran</li> <li>• Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan</li> <li>• Persentase Infrastruktur Kota dalam Keadaan Baik</li> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP</li> <li>• Nilai LPPD</li> <li>• Opini BPK</li> <li>• Indeks Penerapan Manajemen Resiko (Manajemen Resiko Index)</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah</li> <li>• Indeks Kepatuhan</li> <li>• Indeks Profesional Aparatur</li> <li>• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> </ul>

### 3..2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah

table 3.4. Perumusan dan Penjelasan Misi

Visi	Misi	Penjelasan Misi
<p style="text-align: center;"><b>BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)</b></p>	<p>Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</p>	<p>Diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, peningkatan kinerja pembangunan kesehatan dan pembangunan gender.</p> <p>Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.</p>
	<p>Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</p>	<p>Diwujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.</p>
	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</p>	<p>Diwujudkan dengan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Dalam periode 2021-2026 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.</p> <p>Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart government, dimana pelayanan dilaksanakan memanfaatkan TIK dan Pelayanan publik yang partisipatif dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media serta pelayanan publik yang inovatif melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional.</p>

### 3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Banjarbaru untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Misi 2 :

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan pembangunan yang ditetapkan pada misi ini adalah sebagai berikut :  
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusi yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatnya kegiatan perekonomian kota
- Meningkatnya pendapatan asli daerah dan nilai investasi daerah
- Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
- Terjaganya stabilitas ketersediaan pangan
- Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas
- Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup

Kerangka logis pencapaian misi kedua sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas dapat diuraikan dalam tabel 3.5 berikut :

**Tabel 3.5. Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup					
TUJUAN 1					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan					
INDIKATOR TUJUAN 1					
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini					
SASARAN (S)					
S1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	S2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	S3 : Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	S4 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	S5 : Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas.	S6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
INDIKATOR SASARAN					
Indikator S1 : Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PAD Kota Pertumbuhan UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	Indikator S2 : 1. Persentase peningkatan PAD 2. Persentase peningkatan investasi daerah	Indikator S3 : 1. Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran	Indikator S4 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Indikator S5 : Persentase Infrastruktur Kota dalam Keadaan Baik	Indikator S2 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2020-2024,

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi: pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan

- dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
  - c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
  - d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IndeksSPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah

kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

## **A. Rencana Struktur Ruang**

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

### **1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota**

- a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di kawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
- b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :
  - 1) Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
  - 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
  - 3) Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan

Cempaka.

c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

a. Sistem Prasarana Utama

- 1) Sistem Jaringan Jalan
- 2) Sistem Jaringan Kereta Api
- 3) Sistem Transportasi Udara

b. Sistem Prasarana Lainnya

- 1) Jaringan energi/kelistrikan
- 2) Jaringan telekomunikasi
- 3) Jaringan sumber daya air kota
- 4) Infrastruktur perkotaan

## **B. Rencana Pola Ruang**

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

### **C. Rencana Kawasan Strategis**

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
  - a. Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasan Ulin;
  - b. Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
  - c. Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
  - a. Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;
  - b. Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.
3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;
- b. Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah **menurunnya kualitas lingkungan hidup** dan berikut ini adalah permasalahan yang ada antara lain

1. Belum maksimalnya Kuantitas dan Kualitas Air; ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi
2. Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan; meningkatnya jumlah volume persampahan yang berdampak pada perlunya pengelolaan yang berkelanjutan
3. Semakin meingkatnya Lahan Kritis; meluasnya lahan kritis perlu diidentifikasi agar dapat ditetapkan faktor penyebab dan teknik penanggulangannya.
4. Masih terjadi Kebakaran Lahan, Faktor yang juga memperbesar resiko terjadinya karhutla diantaranya, sebaran titik panas, kemarau dan utamanya akibat ulah manusia
5. masih adanya Banjir; salah satu penyebabnya adalah semakin merosotnya daya dukung lingkungan
6. Masih kurangnya luasan RTH public;

# BAB 4



## TUJUAN DAN SASARAN

## **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru adalah urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tercantum pada misi kedua yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yaitu meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program-program rutin yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, ditetapkan juga tujuan lain yaitu terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntable dan bebas KKN.

Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut: Tujuan 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan indikator kinerjanya Indeks kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 4.1. Target kinerja tujuan 2 dan sasaran 6 tahun 2021-2026

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan system pengendalian internal pemerintah daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB	A	A	A	A
	Sasaran : meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluyasi pembangunan daerah	Cakupan pelayanan internal yang di fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
2.	Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan		%	100	100	100	100	100	100
	Sasaran: meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	62.87	63.37	63.87	64.37	64.87	65.37
	Sasaran program	Indicator sasaran program							
	1. Meningkatkan perencanaan Lingkungan Hidup	1. persentase perencanaan Lingkungan hidup yang tersusun dengan baik	&	100	100	100	100	100	100
	2. meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2. indek kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	indeks	IKA 57,17 IKU 87,41	IKA 57,67 IKU 87,91	IKA 58,17 IKU 88,41	IKA 58,67 IKU 88,91	IKA 59,17 IKU 89,41	IKA 59,67 IKU 89,91
3. meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	3. Persentase taman keanekaragaman hayati diluar Kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman kehati lainnya yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
4. meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	4. Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	100	100	100	100	100	100	

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.	meningkatnya pengetahuan pelaku usaha dan/atau masyarakat tentang pentingnya peran lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan	5. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	%	100	100	100	100	100	100
6.	terlaksananya Program pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	6. Persentase pelaksanaan Program pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	100	100	100	100
7.	meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7. Persentase sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata / berwawasan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
8.	meningkatnya 72awasan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	8. Persentase sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata / berwawasan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
9.	meningkatnya Lingkungan kota yang bersih dan sehat	9. persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
10.	menurunannya tingkat kerusakan lingkungan hidup akibat ketidak taatan pelaku usaha	10. Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
11.	meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	11. Persentase volume sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota	%	100	100	100	100	100	100



# **BAB 5**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

### Arah kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode Renstra, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang menjadi prioritas pada tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5.2. Tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	meningkatnya rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	meningkatnya rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di kota banjarbaru
		terselenggaranya KLHS kabupaten/ kota	Penyelenggaraan penyusuna KLHS di kota Banjarbaru
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	memenuhinya angka indeks kualitas air dan indeks kualitas udara
		Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	meningkatnya informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem	meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati di kota Banjarbaru	meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati di kota Banjarbaru

	meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	meningkatnya pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat hukum
	meningkatnya pengetahuan pelaku usaha dan/atau masyarakat tentang pentingnya peran lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan	meningkatnya pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	meningkatnya jumlah pelaku usaha makro dan mikro yang diawasi
	meningkatnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	meningkatnya sekolah berwawasan lingkungan	meningkatnya jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata
	meningkatnya Lingkungan kota yang bersih dan sehat	meningkatnya kota yang berwawasan lingkungan	meningkatnya pengelolaan lingkungan di perkantoran dan wilayah kota Banjarbaru
	menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup akibat ketidak taatan pelaku usaha	menurunnya jumlah kasus pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	meningkatnya penanganan kasus pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup (kasus) yang ditindak lanjuti
	meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan di kota Banjarbaru	meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Meningkatnya fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin dan standar teknis pengelolaan sampah

# BAB 6



## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	satuan indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Pemerintahan Kota Banjarbaru Yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Indeks kualitas Lingkungan Hidup	indeks	61,67	62,17		62,67		63,17		63,67		64,17		64,67		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	nilai	BB	BB	6.456.275.647	A	7.047.403.212	A	7.752.143.533	A	8.527.357.886	A	9.380.093.675	A	10.318.103.042	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD dan Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	persen	100	100	145.000.000	100	105.000.000	100	115.500.000	100	127.050.000	100	139.755.000	100	153.730.500	sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5	100.000.000	5	55.000.000	5	60.500.000	5	66.550.000	5	73.205.000	5	80.525.500	sekretariat
		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6	45.000.000	6	50.000.000	6	55.000.000	6	60.500.000	6	66.550.000	6	73.205.000	sekretariat

		<b>Administrasi keuangan perangkat Daerah</b>	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	5.318.775.647	<b>100</b>	5.850.653.212	<b>100</b>	6.435.718.533	<b>100</b>	7.079.290.386	<b>100</b>	7.787.219.425	<b>100</b>	8.565.941.367	sekretariat
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	<b>orang</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	5.270.025.647	<b>51</b>	5.797.028.212	<b>51</b>	6.376.731.033	<b>51</b>	7.014.404.136	<b>51</b>	7.715.844.550	<b>51</b>	8.487.429.005	sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	<b>laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	28.750.000	<b>1</b>	31.625.000	<b>1</b>	34.787.500	<b>1</b>	38.266.250	<b>1</b>	42.092.875	<b>1</b>	46.302.163	sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	<b>laporan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	20.000.000	<b>4</b>	22.000.000	<b>4</b>	24.200.000	<b>4</b>	26.620.000	<b>4</b>	29.282.000	<b>4</b>	32.210.200	sekretariat
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	<b>nilai</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	451.500.000	<b>Baik</b>	496.650.000	<b>Baik</b>	546.315.000	<b>Baik</b>	600.946.500	<b>Baik</b>	661.041.150	<b>Baik</b>	727.145.265	sekretariat
		penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	<b>paket</b>	<b>3 paket</b>	<b>3 paket</b>	15.000.000	<b>3 paket</b>	16.500.000	<b>3 paket</b>	18.150.000	<b>3 paket</b>	19.965.000	<b>3 paket</b>	21.961.500	<b>3 paket</b>	24.157.650	sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	<b>paket</b>	<b>3 paket</b>	<b>3 paket</b>	120.000.000	<b>3 paket</b>	132.000.000	<b>3 paket</b>	145.200.000	<b>3 paket</b>	159.720.000	<b>3 paket</b>	175.692.000	<b>3 paket</b>	193.261.200	sekretariat
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia dan Jumlah barang penggandaan yang tersedia	<b>lembar</b>	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	14.000.000	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	15.400.000	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	16.940.000	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	18.634.000	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	20.497.400	<b>100 buku dan 50.000 lembar</b>	22.547.140	sekretariat
		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	<b>eks</b>	<b>96 eks</b>	<b>96 eks</b>	2.500.000	<b>96 eks</b>	2.750.000	<b>96 eks</b>	3.025.000	<b>96 eks</b>	3.327.500	<b>96 eks</b>	3.660.250	<b>96 eks</b>	4.026.275	sekretariat
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	<b>laporan</b>	<b>40 laporan</b>	<b>40 laporan</b>	300.000.000	<b>40 laporan</b>	330.000.000	<b>40 laporan</b>	363.000.000	<b>40 laporan</b>	399.300.000	<b>40 laporan</b>	439.230.000	<b>40 laporan</b>	483.153.000	sekretariat
		<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	60.000.000	<b>100</b>	66.000.000	<b>100</b>	72.600.000	<b>100</b>	79.860.000	<b>100</b>	87.846.000	<b>100</b>	96.630.600	sekretariat

	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst ) yang dibeli	set	2	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000	2	32.210.200	sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	set	3	3	25.000.000	3	27.500.000	3	30.250.000	3	33.275.000	3	36.602.500	3	40.262.750	sekretariat
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	jenis	2	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	2	21.961.500	2	24.157.650	sekretariat
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	persen	100	100	127500000	100	140.250.000	100	154.275.000	100	169.702.500	100	186.672.750	100	205.340.025	sekretariat
	Penyediaan jasa surat menyurat							-		-		-		-		-	sekretariat
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	jenis	5	5	100.000.000	5	110.000.000	5	121.000.000	5	133.100.000	5	146.410.000	5	161.051.000	sekretariat
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	orang	2	2	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	2	36.602.500	2	40.262.750	2	44.289.025	sekretariat
	pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	353.500.000		388.850.000		427.735.000		470.508.500		517.559.350		569.315.285	sekretariat
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan /Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	unit	1	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500	1	56.367.850	sekretariat
	penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	unit	113	113	265.000.000	113	291.500.000	113	320.650.000	113	352.715.000	113	387.986.500	113	426.785.150	sekretariat

		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	jenis	4	4	25.000.000	4	27.500.000	4	30.250.000	4	33.275.000	4	36.602.500	4	40.262.750	sekretariat
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	paket	1	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	1	24.157.650	1	26.573.415	sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	20	20	12.000.000	20	13.200.000	20	14.520.000	20	15.972.000	20	17.569.200	20	19.326.120	sekretariat
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase perencanaan Lingkungan hidup yang tersusun dengan baik	persen	100	100	1.150.000.000	100	1.265.000.000	100	1.391.500.000	100	1.530.650.000	100	1.683.715.000	100	1.852.086.500	Bidang Tata Lingkungan
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik	persen	100	100	290.000.000	100	319.000.000	100	350.900.000	100	385.990.000	100	424.589.000	100	467.047.900	Bidang Tata Lingkungan
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	2	2	190.000.000	2	209.000.000	2	229.900.000	2	252.890.000	2	278.179.000	2	305.996.900	Bidang Tata Lingkungan
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	2	161.051.000	Bidang Tata Lingkungan
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen KLHS Kota Banjarbaru	Dokumen	4	4	860.000.000	4	946.000.000	4	1.040.600.000	4	1.144.660.000	4	1.259.126.000	4	1.385.038.600	Bidang Tata Lingkungan
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	235.000.000	1	258.500.000	1	284.350.000	1	312.785.000	1	344.063.500	1	378.469.850	Bidang Tata Lingkungan
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	2	425.000.000	2	467.500.000	2	514.250.000	2	565.675.000	2	622.242.500	2	684.466.750	Bidang Tata Lingkungan

		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	322.102.000	Bidang Tata Lingkungan
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	indeks	IKA 56,56 IKU 86,91	IKA 57,17 IKU 87,41	370.000.000	IKA 57,67 IKU 87,91	407.000.000	IKA 58,17 IKU 88,41	447.700.000	IKA 58,67 IKU 88,91	492.470.000	IKA 59,17 IKU 89,41	541.717.000	IKA 59,67 IKU 89,91	595.888.700	Bidang Tata Lingkungan
		<b>Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	366.025.000	100	402.627.500	Bidang Tata Lingkungan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	175.000.000	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	192.500.000	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	211.750.000	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	232.925.000	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	256.217.500	- 200 dokumen, - 10 kali pelaksanaan kegiatan - 1 dokumen	281.839.250	Bidang Tata Lingkungan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000	1 dokumen	109.807.500	1 dokumen	120.788.250	Bidang Tata Lingkungan
		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase tindakan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.243.500	100	56.367.850	Bidang Tata Lingkungan

		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	10	1	35.000.000	12	38.500.000	14	42.350.000	16	46.585.000	18	51.243.500	20	56.367.850	Bidang Tata Lingkungan
		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase tindakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	100	100	85.000.000	100	93.500.000	100	102.850.000	100	113.135.000	100	124.448.500	100	136.893.350	Bidang Tata Lingkungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	25.000.000	12	27.500.000	14	30.250.000	16	33.275.000	18	36.602.500	20	40.262.750	Bidang Tata Lingkungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	1	1	30.000.000	6 data dan 1 dokumen	33.000.000	8 data dan 1 dokumen	36.300.000	10 data dan 1 dokumen	39.930.000	12 data dan 1 dokumen	43.923.000	14 data dan 1 dokumen	48.315.300	Bidang PHPL
		Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen	1	1	30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		48.315.300	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	persentase	100	100	3.391.978.400	100	3.731.176.240	100	4.104.293.864	100	4.514.723.250	100	4.966.195.575	100	5.462.815.133	Bidang Tata Lingkungan
		<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>	Persentase pengelolaan taman KEHATI	persentase	100	100	3.391.978.400	100	3.731.176.240	100	4.104.293.864	100	4.514.723.250	100	4.966.195.575	100	5.462.815.133	Bidang Tata Lingkungan

	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	40.262.750	Bidang Tata Lingkungan
	pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Persentase pengelolaan taman KEHATI di luar kawasan hutan	persentase	100	100	125.000.000	100	137.500.000	100	151.250.000	100	166.375.000	100	183.012.500	100	201.313.750	Bidang Tata Lingkungan
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	hektar	2	2	1.000.000.000	2	1.100.000.000	2	1.210.000.000	2	1.331.000.000	2	1.464.100.000	2	1.610.510.000	Bidang Tata Lingkungan
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	hektar	2	2	2.011.978.400	2	2.213.176.240	2	2.434.493.864	2	2.677.943.250	2	2.945.737.575	2	3.240.311.333	Bidang Tata Lingkungan
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang	4	4	30.000.000	4	33.000.000	6	36.300.000	8	39.930.000	10	43.923.000	12	48.315.300	Bidang Tata Lingkungan
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	unit	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	322.102.000	Bidang Tata Lingkungan
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	persentase	100	100	205.000.000	100	225.500.000	100	248.050.000	100	272.855.000	100	300.140.500	100	330.154.550	Bidang PHPL
	Penyimpanan sementara limbah B3	persentase pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah	persentase	92	93	85.000.000	94	93.500.000	95	102.850.000	96	113.135.000	97	124.448.500	98	136.893.350	Bidang PHPL

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah	dokumen	95	105	70.000.000	115	<b>77.000.000</b>	125	<b>84.700.000</b>	135	<b>93.170.000</b>	145	<b>102.487.000</b>	155	<b>112.735.700</b>	Bidang PHPL
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	75 laporan 75 pelaku usaha	75 laporan 75 pelaku usaha	15.000.000	80 laporan 80 pelaku usaha	<b>16.500.000</b>	85 laporan 85 pelaku usaha	<b>18.150.000</b>	90 laporan 90 pelaku usaha	<b>19.965.000</b>	95 laporan 95 pelaku usaha	<b>21.961.500</b>	100 laporan 100 pelaku usaha	<b>24.157.650</b>	Bidang PHPL
	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah laporan pengumpulan limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten Kota	laporan	92	93	120.000.000	94	<b>132.000.000</b>	95	<b>145.200.000</b>	96	<b>159.720.000</b>	97	<b>175.692.000</b>	98	<b>193.261.200</b>	Bidang PHPL
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	95	105	70.000.000	115	<b>77.000.000</b>	125	<b>84.700.000</b>	135	<b>93.170.000</b>	145	<b>102.487.000</b>	155	<b>112.735.700</b>	Bidang PHPL

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	laporan	75	75	50.000.000	80	55.000.000	85	60.500.000	90	66.550.000	95	73.205.000	100	80.525.500	Bidang PHPL
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (%)	persentase	92	93	170.000.000	94	187.000.000	95	205.700.000	96	226.270.000	97	248.897.000	98	273.786.700	Bidang PHPL
		<b>pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pphl diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/Kota</b>	persentase pembinaan dan pengawasan kegiatan/usaha yang izin lingkungan dan izin pphl diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/Kota	persentase	100	100	170.000.000	100	187.000.000	100	205.700.000	100	226.270.000	100	248.897.000	100	273.786.700	Bidang PHPL
		<b>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</b>	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	30	30	100.000.000	35	110.000.000	40	121.000.000	45	133.100.000	50	146.410.000	55	161.051.000	Bidang PHPL

	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah orang Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	orang	2	2	25.000.000	3	30.000.000	4	35.000.000	5	40.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	Bidang PHPL
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	400	400	150.000.000	450	165.000.000	500	181.500.000	550	199.650.000	600	219.615.000	650	241.576.500	Bidang PHPL
	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	dokumen	163	350	170.000.000	400	187.000.000	450	205.700.000	500	226.270.000	550	248.897.000	600	273.786.700	Bidang PHPL
	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	persentase	100	100	90.000.000	100	99.000.000	100	108.900.000	100	119.790.000	100	131.769.000	100	144.945.900	Bidang PKL
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	persentase	100	100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	58.564.000	100	64.420.400	Bidang PKL

	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	1	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	1	64.420.400	Bidang PKL
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	persentase	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	80.525.500	Bidang PKL
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	1	80.525.500	Bidang PKL
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase pelaksanaan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase	100	100	320.000.000	100	352.000.000	100	387.200.000	100	425.920.000	100	468.512.000	100	515.363.200	Bidang PHPL
	penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	persentase	100	100	320.000.000	100	352.000.000	100	387.200.000	100	425.920.000	100	468.512.000	100	515.363.200	Bidang PHPL

		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	lembaga	109 sekolah	109 sekolah	105.000.000	122 sekolah	115.500.000	135 sekolah	127.050.000	148 sekolah	139.755.000	161 sekolah	153.730.500	174 sekolah	169.103.550	Bidang PHPL
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000	1	86.515.000	1	95.166.500	1	104.683.150	Bidang PKL
		Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	10	10	50.000.000	15	55.000.000	20	60.500.000	25	66.550.000	30	73.205.000	35	80.525.500	Bidang PKL
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman	keluarga	100	100	100.000.000	110	110.000.000	120	121.000.000	130	133.100.000	140	146.410.000	150	161.051.000	Bidang PKL
		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	persentase	100	100	155.000.000	100	170.500.000	100	187.550.000	100	206.305.000	100	226.935.500	100	249.629.050	Bidang PKL
		<b>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten Kota</b>	jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	penghargaan	100	100	155.000.000	100	170.500.000	100	187.550.000	100	206.305.000	100	226.935.500	100	249.629.050	Bidang PKL
		Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	7	7	155.000.000	8	170.500.000	8	187.550.000	9	206.305.000	9	226.935.500	10	249.629.050	Bidang PKL

		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	persentase	100	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	36.602.500	100	40.262.750	Bidang PKL
		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diverifikasi	persentase	100	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	36.602.500	100	40.262.750	bidang PKL
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	10	10	25.000.000	10	27.500.000	10	30.250.000	10	33.275.000	10	36.602.500	10	40.262.750	Bidang PKL
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	10	10	25.000.000	10	27.500.000	10	30.250.000	10	33.275.000	10	36.602.500	10	40.262.750	Bidang PKL
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	persentase pengelolaan persampahan	persentase	100	100	30.944.354.000	100	34.038.789.400	100	37.442.668.340	100	41.186.935.174	100	45.305.628.691	100	49.836.191.561	Bidang Persampahan dan LB3
		<b>Pengelolaan sampah</b>	Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota (%)	persentase	100	100	30.694.354.000	100	33.763.789.400	100	37.140.168.340	100	40.854.185.174	100	44.939.603.691	100	49.433.564.061	Bidang Persampahan dan LB3
		penyusunan kebijakan dan startegi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	55.000.000	2 dokumen	60.500.000	2 dokumen	66.550.000	2 dokumen	73.205.000	2 dokumen	80.525.500	Bidang Persampahan dan LB3
		Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	laporan	12	12	850.000.000	12	935.000.000	12	1.028.500.000	12	1.131.350.000	12	1.244.485.000	12	1.368.933.500	Bidang Persampahan dan LB3

penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	35017	35017	8.904.354.000	36067,51	<b>9.794.789.400</b>	37149,54	<b>10.774.268.340</b>	38264,02	<b>11.851.695.174</b>	39411,94	<b>13.036.864.691</b>	40594,30	<b>14.340.551.161</b>	Bidang Persampahan dan LB3
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	113	113	30.000.000	120	<b>33.000.000</b>	125	<b>36.300.000</b>	130	<b>39.930.000</b>	135	<b>43.923.000</b>	140	<b>48.315.300</b>	Bidang Persampahan dan LB3
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	1	1	15.500.000.000	1	<b>17.050.000.000</b>	1	<b>18.755.000.000</b>	1	<b>20.630.500.000</b>	1	<b>22.693.550.000</b>	1	<b>24.962.905.000</b>	Bidang Persampahan dan LB3
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	100	100	2.680.000.000	100	<b>2.948.000.000</b>	100	<b>3.242.800.000</b>	100	<b>3.567.080.000</b>	100	<b>3.923.788.000</b>	100	<b>4.316.166.800</b>	Bidang Persampahan dan LB3
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	unit sesuai kebutuhan operasional	unit sesuai kebutuhan operasional	2.680.000.000	unit sesuai kebutuhan operasional	<b>2.948.000.000</b>	unit sesuai kebutuhan operasional	<b>3.242.800.000</b>	unit sesuai kebutuhan operasional	<b>3.567.080.000</b>	unit sesuai kebutuhan operasional	<b>3.923.788.000</b>	unit sesuai kebutuhan operasional	<b>4.316.166.800</b>	Bidang Persampahan dan LB3

		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta yang diterbitkan	rekomendasi	12	14	40.000.000	16	44.000.000	18	48.400.000	20	53.240.000	22	58.564.000	24	64.420.400	Bidang Persampahan dan LB3
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	rekomendasi	12	14	40.000.000	16	44.000.000	18	48.400.000	20	53.240.000	20	58.564.000	20	64.420.400	Bidang Persampahan dan LB3
		pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Jumlah pihak swasta yang pengelola sampah	pengelola sampah	5	5	250.000.000	10	275.000.000	15	302.500.000	20	332.750.000	25	366.025.000	30	402.627.500	Bidang Persampahan dan LB3
		fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	laporan	2	2	150.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	2	241.576.500	Bidang Persampahan dan LB3
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	5	5	50.000.000	10	55.000.000	15	60.500.000	20	66.550.000	25	73.205.000	30	80.525.500	Bidang Persampahan dan LB3
		Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	laporan	2	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	2	80.525.500	Bidang Persampahan dan LB3

# BAB 7



## **KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**Table 7.1. INDIKATOR PROGRAM PENYELENGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM**

Sasaran dan Program	Indikator	Kondisi Awal	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Sasaran: Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,67	62,17	62,67	63,17	63,67	64,17	64,67
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan Lingkungan hidup yang tersesusun dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	56,56	57,17	57,67	58,17	58,67	59,17	59,67
	Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	86,91	87,41	87,91	88,41	88,91	89,41	89,41
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah	100	100	100	100	100	100	100

<b>Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</b>							
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)</b>	<b>Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota</b>	<b>100</b>						
<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh</b>	<b>persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH</b>	<b>100</b>						
<b>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Melaksanakan Program Adiwiyata/ Berwawasan Lingkungan</b>	<b>100</b>						
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>100</b>						
<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan</b>	<b>100</b>						
<b>Program pengelolaan persampahan</b>	<b>Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota</b>	<b>100</b>						

**Table 7.2. INDIKATOR KEGIATAN PENYELENGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	satuan indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Sasaran: Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	indeks	61,67	62,17		62,67		63,17		63,67		64,17		64,67	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	nilai	BB	BB	6.456.275.647	BB	7.047.403.212	A	7.752.143.533	A	8.527.357.886	A	9.380.093.675	A	10.318.103.042
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	persen	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan Lingkungan hidup yang tersusun dengan baik	persen	100	100	1.150.000.000	100	1.265.000.000	100	1.391.500.000	100	1.530.650.000	100	1.683.715.000	100	1.852.086.500
Kegiatan \Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik	persen	100	100	290.000.000	100	319.000.000	100	350.900.000	100	385.990.000	100	424.589.000	100	467.047.900
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen KLHS Kota Banjarbaru	Dokumen	4	4	860.000.000	4	946.000.000	4	1.040.600.000	4	1.144.660.000	4	1.259.126.000	4	1.385.038.600

<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	indeks	IKA 56,56 IKU 86,91	IKA 57,17 IKU 87,41	365.000.000	IKA 57,67 IKU 87,91	<b>401.500.000</b>	IKA 58,17 IKU 88,41	<b>441.650.000</b>	IKA 58,67 IKU 88,91	<b>485.815.000</b>	IKA 59,17 IKU 89,41	<b>534.396.500</b>	IKA 59,67 IKU 89,91	<b>587.836.150</b>
<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	100	250.000.000	100	<b>275.000.000</b>	100	<b>302.500.000</b>	100	<b>332.750.000</b>	100	<b>366.025.000</b>	100	<b>402.627.500</b>
<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase tindakan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	115.000.000	100	<b>126.500.000</b>	100	<b>139.150.000</b>	100	<b>153.065.000</b>	100	<b>168.371.500</b>	100	<b>185.208.650</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	persentase	100	100	325.000.000	100	<b>357.500.000</b>	100	<b>393.250.000</b>	100	<b>432.575.000</b>	100	<b>475.832.500</b>	100	<b>523.415.750</b>
<b>Pengelolaan keaneka ragaman hayati kabupaten/kota</b>	Persentase pengelolaan taman KEHATI	persentase	100	100	325.000.000	100	<b>357.500.000</b>	100	<b>393.250.000</b>	100	<b>432.575.000</b>	100	<b>475.832.500</b>	100	<b>523.415.750</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	persentase	100	100	70.000.000	100	<b>77.000.000</b>	100	<b>84.700.000</b>	100	<b>93.170.000</b>	100	<b>102.487.000</b>	100	<b>112.735.700</b>

Penyimpanan sementara limbah B3	persentase pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah	persentase	92	93	70.000.000	94	77.000.000	95	84.700.000	96	93.170.000	97	102.487.000	98	112.735.700
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (%)	persentase	92	93	170.000.000	94	187.000.000	95	205.700.000	96	226.270.000	97	248.897.000	98	273.786.700
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pph diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/Kota	persentase pembinaan dan pengawasan kegiatan/usaha yang izin lingkungan dan izin pph diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/Kota	persentase	100	100	170.000.000	100	187.000.000	100	205.700.000	100	226.270.000	100	248.897.000	100	273.786.700
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	persentase	100	100	90.000.000	100	99.000.000	100	108.900.000	100	119.790.000	100	131.769.000	100	144.945.900
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	persentase	100	100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	58.564.000	100	64.420.400

<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	Persentase peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	persentase	100	100	50.000.000	100	<b>55.000.000</b>	100	<b>60.500.000</b>	100	<b>66.550.000</b>	100	<b>73.205.000</b>	100	<b>80.525.500</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	persentase sekolah yang melaksanakan program adiwiyata/berwawasan lingkungan	persentase	100	100	165.000.000	100	<b>181.500.000</b>	100	<b>199.650.000</b>	100	<b>219.615.000</b>	100	<b>241.576.500</b>	100	<b>265.734.150</b>
penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	persentase sekolah yang dibina dalam pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	persentase	100	100	165.000.000	100	<b>181.500.000</b>	100	<b>199.650.000</b>	100	<b>219.615.000</b>	100	<b>241.576.500</b>	100	<b>265.734.150</b>
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase	100	100	155.000.000	100	<b>170.500.000</b>	100	<b>187.550.000</b>	100	<b>206.305.000</b>	100	<b>226.935.500</b>	100	<b>249.629.050</b>
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten Kota	persentase masyarakat/lembaga masyarakat /Dunia Usaha/ Dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persentase	100	100	155.000.000	100	<b>170.500.000</b>	100	<b>187.550.000</b>	100	<b>206.305.000</b>	100	<b>226.935.500</b>	100	<b>249.629.050</b>
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	persentase	100	100	25.000.000	100	<b>27.500.000</b>	100	<b>30.250.000</b>	100	<b>33.275.000</b>	100	<b>36.602.500</b>	100	<b>40.262.750</b>

<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diverifikasi	persentas e	100	100	25.000.000	100	<b>27.500.000</b>	100	<b>30.250.000</b>	100	<b>33.275.000</b>	100	<b>36.602.500</b>	100	<b>40.262.750</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	persentase pengelolaan persampahan	persentas e	100	100	32.054.354.000	100	<b>35.259.789.400</b>	100	<b>38.785.768.340</b>	100	<b>42.664.345.174</b>	100	<b>46.930.779.691</b>	100	<b>51.623.857.661</b>
<b>Pengelolaan sampah</b>	Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota (%)	persentas e	100	100	28.014.354.000	100	<b>30.815.789.400</b>	100	<b>33.897.368.340</b>	100	<b>37.287.105.174</b>	100	<b>41.015.815.691</b>	100	<b>45.117.397.261</b>
<b>pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta</b>	<b>jumlah pihak swasta yang pengelola sampah</b>	<b>pengelol a sampah</b>	12	14	4.040.000.000	16	<b>4.444.000.000</b>	18	<b>4.888.400.000</b>	20	<b>5.377.240.000</b>	22	<b>5.914.964.000</b>	24	<b>6.506.460.400</b>

# BAB 8



## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas Lingkungan Hidup, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern maupun di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kata kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Lingkungan Hidup, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2026.

***BAGIMU NEGERI, JIWA RAGA KAMI !!***